



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR : 9 TAHUN 2002 SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR 3 TAHUN 2002**

**TENTANG**  
**KETENAGALISTRIKAN**



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 9 TAHUN 2002 SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 3 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**KETENAGALISTRIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah Propinsi Sebagai Daerah Otonom serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1455/K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, maka pembinaan dan pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik menjadi kewenangan Daerah;



- b. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penujiang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3603);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pedoman Teknik Penyusunan Bentuk Undang-undang dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukkan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 36 Tahun 2000 Seri D).



## Dengan Persetujuan

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

## MEMUTUSKAN :

## Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Ketenagalistrikan dan Pengembangan Energi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Bupati adalah Bupati Banyumas;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang mempunyai tugas pokok, dan fungsinya bertanggung jawab dibidang Ketenagalistrikan;
7. Dinas adalah Dinas yang tugas pokok, dan fungsinya bertanggung jawab dibidang Ketenagalistrikan;
8. Kepala Dinas adalah Pejabat yang mempunyai tugas pokok, dan fungsinya bertanggung jawab dibidang Ketenagalistrikan;
9. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
10. Tenaga Listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat;

11. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai titik pemakaian;

12. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut UKS adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri;

13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

14. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UKU adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum;

15. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUKS adalah izin yang diberikan kepada perseorangan atau Badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di Wilayah Kabupaten Banyumas;

16. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUKU adalah izin yang diberikan kepada Badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di Wilayah Kabupaten Banyumas;

17. Izin Usaha Penujangan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut IUPTL adalah izin yang diberikan kepada perseorangan atau badan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang jasa penujangan ketenagalistrikan;

18. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan selanjutnya disebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik;

19. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri selanjutnya disebut PIUKS adalah Perseorangan atau Badan yang mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di Wilayah Kabupaten Banyumas;



20. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut PIUKU adalah Badan yang mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di Wilayah Kabupaten Banyumas;
21. Pemegang Izin Usaha Penujangan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PIUPTL adalah Perseorangan atau Badan yang mendapat izin untuk melakukan usaha di bidang jasa penujangan ketenagalistrikan;
22. Instalasi Ketenagalistrikan selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran, dan perlengkapan yang digunakan untuk pembangkit, konversi, transformasi, pendistribusian dan pemanfaatan tenaga listrik;
23. Pembangkit adalah setiap pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan;
24. Jaringan Transmisi adalah jaringan tenaga yang bertegangan kerja di atas 35.000 (tiga puluh lima ribu) volt;
25. Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35.000 (tiga puluh lima ribu) volt;
26. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus-menerus untuk melayani kebutuhan sendiri tenaga listrik yang diperlukan;
27. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik;
28. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan suplai tenaga listrik;
29. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum dalam rangka pemberian IUKS, IUKU, IUPTL dan Wajib Terdaftar Usaha Ketenagalistrikan;
- b. Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;
- c. Memberikan dasar hukum dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan di Kabupaten Banyumas.

## BAB III

### USAHA KETENAGALISTRIKAN

#### Pasal 3

- (1) Jenis usaha ketenagalistrikan di Kabupaten Banyumas terdiri dari :
  - a. Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (UKS);
  - b. Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (UKU);
  - c. Usaha Penujangan Tenaga Listrik (UPTL).
- (2) Jenis usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, meliputi :
  - a. Pembangkitan tenaga listrik;
  - b. Transmisi tenaga listrik;
  - c. Distribusi tenaga listrik.
- (3) Jenis Usaha Penujangan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. Konsultasi yang berhubungan dengan Ketenagalistrikan;
  - b. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan;
  - c. Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan;
  - d. Pengembangan Teknologi Peralatan yang menunjang penyediaan Tenaga Listrik.



## **BAB IV**

### **PERIZINAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Wewenang Pemberian Izin**

##### **Paragraf 1**

##### **I U K S**

##### **Pasal 4**

- (1) Setiap Usaha Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (UKS) dengan kapasitas 50 kVA (lima puluh kilo Volt Ampere) ke atas wajib mendapatkan IUKS dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dikecualikan terhadap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang kapasitasnya di bawah 50 kVA (lima puluh kilo Volt Ampere) wajib terdaftar di Pemerintah Daerah.
- (3) Besarnya kapasitas minimum pembangkit yang wajib terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebesar 10 kVA (sepuluh kilo Volt Ampere).
- (4) Tata cara dan persyaratan wajib terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

##### **Pasal 5**

- (1) IUKS diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan meliputi:
  - a. Penggunaan Utama;
  - b. Penggunaan Cadangan;
  - c. Penggunaan Darurat;
  - d. Penggunaan Sementara.

- (2) Penggunaan IUKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c hanya diberikan apabila jumlah kapasitas pembangkitnya tidak melebihi besar daya tersambung dari PKUK.

##### **Pasal 6**

IUKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) harus :

- a. Diperbaharui apabila diadakan perubahan sifat penggunaan sebagaimana dimakaud pada Pasal 5 ayat (1);
- b. Diperbaharui apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkit dari jumlah kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diizinkan.

##### **Pasal 7**

- (1) IUKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dapat diberikan setelah dilakukan pemeriksaan instalasi listrik, tersedianya sumber daya manusia yang cukup dan peralatan memadai yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh Pemegang Izin.

##### **Paragraf 2**

##### **I U K U**

##### **Pasal 8**

Setiap usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum (UKU) wajib mendapatkan IUKU dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.



## **Pasal 9**

IUKU sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, harus diperbaharui apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diizinkan.

## **Pasal 10**

(1) IUKU sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dapat diberikan setelah dilakukan pemeriksaan instalasi listrik, tersedianya sumber daya manusia yang cukup dan peralatan memadai yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

(2) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh Pemegang Izin.

## **Paragraf 3**

## **I U P T L**

## **Pasal 11**

Setiap Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) wajib mendapatkan IUPTL dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **Bagian Kedua**

## **Persyaratan dan Tata Cara Mendapatkan Izin**

## **Pasal 12**

(1) Untuk mendapatkan IUKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon Perseorangan dan Akte Pendirian Badan Usaha bagi Pemohon Badan Hukum;
- b. NPWP bagi yang berbadan hukum;
- c. Izin Gangguan;
- d. Gambar tata letak lingkungan;
- e. Gambar Daerah Instalasi;
- f. Gambar diagram garis tunggal instalasi;
- g. Persetujuan studi AMDAL/UKL/UPL/Surat Pernyataan;
- h. Surat pernyataan diatas kertas bermeterai bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- i. Rekomendasi dari PKUK atau PIUKU mengenai kemampuan penyediaan tenaga listrik di wilayah usahanya;

(2) Untuk mendapatkan IUKU sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemimpin atau Penanggung Jawab Badan Usaha;
- b. Akte Pendirian Badan Usaha;
- c. NPWP;
- d. Izin Gangguan;
- e. Lokasi Proyek;
- f. Jenis, penggunaan dan kapasitas pembangkit tenaga listrik/transmisi/distribusi;
- g. Jenis energi primer yang digunakan;
- h. Wilayah usaha;
- i. Jadwal pendanaan;
- j. Jadwal pengoperasian;
- k. Jadwal penggunaan tenaga asing/lokal baik selama masa pembangunan maupun selama masa operasi;
- l. Gambar, peta dan dokumen lain yang diperlukan;
- m. Persetujuan studi AMDAL/UKL/UPL/Surat Pernyataan.



- (3) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan IUPTL diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Masa Berlaku IUKS, IUKU, IUPTL dan Wajib Terdaftar**

##### **Pasal 13**

- (1) IUKS diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUKU diberikan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) IUPTL diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Wajib terdaftar diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat didaftar ulang.
- (5) IUKU menjadi batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya IUKU, pembangunannya belum dimulai.
- (6) Permohonan perpanjangan IUKS, IUKU, IUPTL dan Wajib Terdaftar hanya dapat disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (7) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

##### **Pasal 14**

- (1) IUKS, IUKU, IUPTL dan Wajib Terdaftar berakhir karena :
- a. Habis masa berlakunya;
  - b. Dikembalikan;
  - c. Dibatalkan.
- (2) IUKS, IUKU, IUPTL dan Wajib Terdaftar yang habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dimaksud ayat (1) huruf a, berakhir karena tidak diberikan perpanjangan/daftar ulang atau pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan/daftar ulang.
- (3) IUKS, IUKU, IUPTL dan Wajib Terdaftar yang berakhir karena dikembalikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berakhir karena izinnya dikembalikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis disertai dengan alasan yang sah.
- (4) IUKS, IUKU, IUPTL dan Wajib Terdaftar yang berakhir karena dibatalkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, apabila pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengalihan Kepemilikan Izin**

##### **Pasal 15**

- (1) IUKS, IUKU dan IUPTL hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemilik izin usaha, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.



- (3) Untuk mendapatkan persetujuan permohonan balik nama IUKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemohon wajib melampirkan :
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon Perseorangan dan Akte Pendirian Badan Usaha bagi Pemohon Badan Hukum;
  - NPWP bagi yang berbadan hukum;
  - Izin Gangguan;
  - IUKS yang lama beserta lampiran-lampirannya;
  - Surat pernyataan tidak keberatan dari ahli waris bahwa UKS dialihkan kepemilikannya kepada pemohon yang dilegalisir oleh Camat setempat atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-undang.

- (4) Untuk mendapatkan persetujuan permohonan balik nama IUKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemohon wajib melampirkan :
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemimpin atau Penanggung Jawab Badan Usaha;
  - Akte Pendirian Badan Usaha;
  - NPWP;
  - Izin Gangguan;
  - IUKU yang lama beserta lampiran-lampirannya;
  - Surat pernyataan tidak keberatan dari ahli waris bahwa UKU dialihkan kepemilikannya kepada pemohon yang dilegalisir oleh Camat setempat atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-undang.

- (5) Untuk mendapatkan persetujuan permohonan balik nama IUPTL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemohon wajib melampirkan :
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemimpin/Penanggung Jawab Badan Usaha;
  - NPWP;
  - Sertifikat Registrasi Perusahaan yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang;
  - Daftar riwayat hidup Pemimpin Badan Usaha;
  - Daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Teknik;

- Sertifikat Penanggung Jawab Teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
- Daftar tenaga kerja tetap;
- Daftar peralatan kerja dan alat ukur yang berfungsi dengan baik;
- IUPTL yang akan dialihkan kepemilikannya;
- Surat pernyataan tidak keberatan dari ahli waris bahwa UPTL dialihkan kepemilikannya kepada pemohon yang dilegalisir oleh Camat setempat atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-undang.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pencabutan Izin**

#### **Pasal 16**

- (1) IUKS, IUKU dan IUPTL dicabut apabila :
- Izin diperoleh secara tidak sah;
  - Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - Lokasi tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Rencana Tata Ruang Daerah;
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya tanggal penerimaan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan kegiatan usaha yang dijalankan.



## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 17**

PIUKS berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan IUKS yang telah diberikan.

#### **Pasal 18**

PIUKS wajib :

- a. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan IUKS yang diberikan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati lewat Kepala Dinas mengenai usahanya setiap 6 (enam) bulan.

#### **Pasal 19**

PIUKU berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan IUKU yang telah diberikan.

#### **Pasal 20**

PIUKU wajib :

- a. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan IUKU yang diberikan;
- b. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Menyampaikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati lewat Kepala Dinas dengan tembusan kepada Menteri.

#### **Pasal 21**

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf d dan

Pasal 20 huruf c memuat antara lain :

- a. Penanggung jawab pembuat laporan;
- b. Periode laporan;
- c. Produksi listrik (KWh) dan penggunaan bahan bakar selama periode laporan;
- d. Data teknis (jika ada perubahan).

- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan bupati.

#### **Pasal 22**

Hak dan kewajiban PIUPTL diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENJUALAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK**

#### **Pasal 23**

- (1) PIUKS yang dalam usahanya ternyata mempunyai kelebihan tenaga listrik, dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pelanggan tertentu atau umum dengan terlebih dahulu mendapat IUKU;
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebesar-besarnya 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah pemakaian sendiri;



(3) Harga jual tenaga listrik kepada pelanggan tertentu didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak;

(4) Harga jual tenaga listrik kepada umum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5) Harga jual tenaga listrik harus dalam mata uang rupiah;

#### **Pasal 24**

Kepada PIUKS yang telah disetujui permohonan penjualan kelebihan tenaga listriknya diberikan IUKU.

#### **Pasal 25**

Tata cara dan persyaratan penjualan kelebihan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 26**

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan IUKS, IUKU dan IUPTL dilakukan oleh Dinas/Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.

#### **Pasal 27**

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Kepala Dinas/Instansi :

- a. Menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan standar keselamatan kerja, keselamatan umum dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan.

#### **Pasal 28**

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dinas/Instansi dapat melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. Ditaatnya ketentuan dan peraturan di bidang ketenagalistrikan;
- b. Laporan dari PIUKS dan PIUKU atas penggunaan instalasinya;
- c. Laporan dari PIUPTL atas kegiatan usahanya.

### **BAB VIII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 29**

Dalam hal PIUKS, PIUKU dan PIUPTL melanggar Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis atau;
- b. Pencabutan sementara IUKS, IUKU dan IUPTL, atau ;
- c. Pencabutan IUKS, IUKU dan IUPTL.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 30**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.



## **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Selain oleh pejabat penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang ketenagalistrikan;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuhut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 8, Pasal 11 dan telah memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, maka pendaftaran atau izin tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin tersebut, untuk kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 8, Pasal 11 dan belum memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terthitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.



- (3) Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib didaftarkan di Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 01 Juni 2002  
BUPATI BANYUMAS

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 3 Juni 2002  
ARIS SETIONO  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

td.  
BAMBANG PRYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 SERI E

## **PENJELASAN ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 3 TAHUN 2002**

### **TENTANG**

### **KETENAGALISTRIKAN**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Listrik adalah merupakan salah satu jenis komoditi yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia modern, namun sekaligus dapat membahayakan bagi jiwa dan harta benda, apabila salah dalam pengadaannya yang meliputi perencanaan, pemasangan, pengujian dan pengoperasian, maka perlu adanya pembinaan dan Pengawasan dalam pelaksanaannya.

Salah satu mekanisme pengawasan adalah melalui perizinan dimana didalamnya terkandung aspek kelaikan operasi, hak dan kewajiban, sanksi dan pemantauan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1455 K/40/MEEM/2000 tentang pedoman teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha penunjang Tenaga Listrik, telah diserahkan Kewenangan Pengawasannya kepada Daerah.

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, menerbitkan, mengamankan, mengawasi serta mengendalikan usaha di bidang Ketenagalistrikan di Kabupaten Banyumas, yang meliputi :

- a. Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri;



- b. Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum;
- c. Usaha Penujangan Tenaga Listrik.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) huruf a : Dalam hal persyaratan Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Pemohon harus dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang asli.

Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 13 s/d Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan izin diperoleh secara tidak sah adalah dalam memperoleh izin tersebut menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 ayat (1) huruf b : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) huruf c : Apabila akibat pencabutan izin tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada pemegang izin sepanjang pemegang izin mempunyai bukti-bukti hukum yang sah dengan maksud tidak untuk memperkaya diri sendiri secara berlebihan dan tidak merugikan pihak lain, maka kepadanya dapat diminta ganti rugi yang layak kepada Pemerintah Daerah tanpa mengurangi kesejahteraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 17 s/d Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 ayat (1) : Dalam melakukan Penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas harus dapat menunjukkan Surat Perintah Tugas, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 32 s/d Pasal 34 : Cukup jelas.